

**KEDUDUKAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEBAGAI PENERJEMAH RESMI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**(POSITION OF THE LEGISLATIVE DRAFTERS AS AN OFFICIAL
TRANSLATOR FOR LEGISLATION)**

Syahmardan*

(Naskah diterima 09/06/2012, disetujui 23/07/2012)

Abstrak

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 91 ayat (1) menegaskan bahwa tugas penerjemahan teks peraturan perundang-undangan khususnya ke dalam bahasa asing menjadi sangat penting dalam rangka penyebarluasan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyadari hal ini tentunya membuka peluang bagi Perancang untuk “mengembangkan profesi” khususnya bagi Perancang di Kementerian Hukum dan HAM, tidak hanya menjalankan tugas utama merancang peraturan perundang-undangan, namun juga dapat merangkap menjadi penerjemah resmi isi peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tentu saja hal ini tidak serta merta dapat direalisasikan tanpa diiringi dengan peningkatan kompetensi ataupun kualifikasi penerjemahan dari Perancang itu sendiri meskipun dari sisi peraturan perundang-undangan mengindikasikan sangat terbuka peluang ke arah itu.

Kata kunci : Peraturan Perundang-undangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Abstract

With the enactment of the Law Number 12 Year 2011 on the Forming of Legislation, article 91 paragraph (1) asserts that the task of translating the text of legislation, especially in a foreign language becomes very important in order to disseminate the laws and regulations applicable. Realizing that is certainly an opportunity for the legislative drafters to “develop the profession”, especially for drafters in the Ministry of Law and Human Rights, not just run the main task of designing the legislation but also may concurrently be the official interpreter of the legislations. However, that is would not necessarily be realized without being accompanied by an increase in competence and qualifications of the drafter’s own despite of the legislation indicates a very open opportunities in that direction.

Key words: *Legislation, Legislative Drafters.*

* Perancang Muda Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

A. Pendahuluan

Dalam era persaingan bebas, penguasaan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan prasarat bagi kelangsungan hidup bangsa. Adanya tuntutan akan pengalihan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dari bahasa sumber (bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya) menjadikan kemampuan dan kegiatan penerjemahan menjadi sesuatu yang esensial. Pentingnya penerjemahan dalam rangka penguasaan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bagi negara-negara berkembang telah diakui dan dirasakan oleh berbagai pihak.

Penerjemahan dalam rangka penguasaan informasi sekarang ini memainkan peranan yang sangat strategis. Mereka yang tidak ingin tertinggal harus mengikutinya dengan segera. Oleh karena itu, penerjemah dituntut terus mengikuti perkembangan dan informasi agar mampu menghasilkan karya terjemahan yang berkualitas khususnya di bidang peraturan perundang-undangan yang dapat dengan cepat dipahami oleh masyarakat pengguna baik pengguna dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 91 ayat (1)¹ ditegaskan bahwa tugas penerjemahan teks peraturan perundang-undangan khususnya ke dalam bahasa asing menjadi sangat krusial dalam rangka penyebarluasan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pada ayat (2)² disebutkan bahwa hasil dari terjemahan tersebut merupakan terjemahan resmi dari peraturan perundang-undangan dimaksud.

Mencermati hal tersebut, dikaitkan dengan tugas dan fungsi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Perancang) menjadi sangat relevan. Hal ini tidak saja terkait dengan tugas dan fungsi utama perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan³ namun terkait

¹ Pasal 91 ayat (1), “Dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”

² Pasal 91 ayat (2), “Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi”.

³ Penjelasan Pasal 98 ayat (1), “Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

juga dengan tugas “Pengembangan Profesi” Perancang Peraturan perundang-undangan⁴ sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 41/KEP/M.PAN/12/2000.

Berdasarkan uraikan di atas maka tulisan ini mencoba mengulas sejauhmana tugas dan fungsi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang salah satu unsur tugas/kegiatannya yakni melakukan penerjemahan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang hukum⁵ dikaitkan dengan norma Pasal 91 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya penerjemahan teks peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing.

B. Pijakan Teoritis

1. Hakikat Penerjemahan

Berbagai definisi telah dikemukakan oleh para ahli mengenai istilah terjemahan (*translation*). Catford⁶ menekankan pada medium, yakni melihat penerjemahan sebagai pengalihan bahasa dan mendefinisikan terjemahan sebagai “*an operation performed on language: a process of substituting a text in one language for a text in another*”.

Meetham dan Hudson (1969) dalam Bell⁷ mendefinisikan terjemahan sebagai “*the process or result of converting information from one language or language variety into another. The aim is to reproduce as accurately as possible all grammatical and lexical features of the ‘source language’ original by finding equivalents in the target language. At the same time all factual information contained in the original text ... must be retained in the translation*”

Secara eksplisit definisi di atas mengisyaratkan dua pengertian yakni terjemahan sebagai proses dan produk. Namun dari definisi di atas Bell menangkap ada tiga pengertian yang berbeda: (1) *translating*, yakni suatu istilah yang mengacu pada proses dan bermakna ‘menerjemahkan’ yakni merupakan aktivitas bukan objek yang bisa

⁴ Lampiran I, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

⁵ *Ibid.*

⁶ J.C. Catford, *A Linguistic Theory of Translation*, Oxford University Press, London, 1965, hlm. 1.

⁷ Roger T. Bell, *Translation and Translating: Theory and Practice*. Longman, London, 1991, hlm. 13.

dilihat dan dirasakan; (2) *a translation* yang merupakan produk dari proses penerjemahan dalam bentuk teks terjemahan; dan (3) *translation* yang mengacu pada suatu konsep abstrak yang memberikan penjelasan terhadap proses penerjemahan dan produk dari proses tersebut.

Sumbangan teoritis lain yang memberikan kontribusi sangat penting dalam pendekatan kajian terjemahan diberikan oleh Hans J. Vermeer (1986) dengan *Skopostheorie* yang sangat menentang pandangan bahwa penerjemahan semata-mata masalah bahasa. Konsep terjemahan Verneer adalah: “*but a complex form of action, whereby someone provides information on a text (source language material) in a new situation and under changed functional, cultural and linguistic conditions, preserving formal aspects as closely as possible*”⁸

Menurut Vermeer. Pertama, penerjemahan merupakan pengalihan lintas-budaya (*crosscultural transfer*) dan dalam pandangannya penerjemah haruslah *bicultural* atau *multicultural* yang memiliki kemampuan berbagai bahasa. Yang kedua adalah Vermeer melihat penerjemahan sebagai wujud aksi (*form of action*) atau sebagai ‘*cross-cultural event*’. Ciri yang menonjol dalam definisinya adalah fungsi teks target yang bisa sangat berbeda dari fungsi asli dari teks sumber. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa⁹ :

- a) penerjemahan tidaklah semata-mata masalah pengalihan bahasa (*linguistic transfer*), atau pengalihan makna (*transfer of meaning*) tetapi juga pengalihan budaya (*cultural transfer*);
- b) hakikat studi terjemahan sangat tergantung pada paradigm, yakni cara bagaimana peneliti memandang terjemahan sebagai objek kajian. Sebagai objek studi terdapat dua cara memandang suatu terjemahan: (a) sebagai suatu produk, dan (b) sebagai suatu proses; dan
- c) fitur-fitur umum yang dimiliki oleh terjemahan adalah pengertian (a) adanya pengalihan bahasa (dari bahasa sumber ke bahasa target); (b) adanya pengalihan isi (*content*); dan (c) adanya keharusan atau tuntutan untuk menemukan padanan yang mempertahankan fitur-fitur keasliannya.

⁸ Mary-Hornby Snell, “*Linguistic Transcoding or Cultural Transfer? A Critique of Translation Theory in Germany*”, 1995 dalam Susan Bassnett dan André Lefevere (Eds.), 1995, *Translation, History and Culture*, Cassell, 1990, hlm. 82.

⁹ Ida Bagus Putra Yadnya, *Masalah Penerjemahan: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Universitas Udayana, tanpa tahun.

2. Proses Penerjemahan

Penerjemahan merupakan suatu proses yang kompleks. Sebagai proses komunikasi, penerjemahan melibatkan pengirim, penerima, amanat dan penerjemah. Dalam penerjemahan tertulis, pengirim adalah penulis, penerima adalah pembaca yang dituju. Penerjemah bertugas mengalihkan amanat dari teks sumber ke teks sasaran. Di dalamnya tersangkut mengkaji masalah intrinsik bahasa dan penggunaan bahasa selaras dengan konteks situasi dan budayanya. Penerjemah digambarkan oleh Hoed¹⁰ berperan sebagai penerima bahasa sumber (Bs) dan kemudian sebagai pengirim bahasa sasaran (Bsa). Oleh karena Bs dan Bsa masing-masing berada dalam satu lingkungan masyarakat dan kebudayaan tertentu (bukan hanya bahasa) maka penerjemahan merupakan proses pengalihan amanat dari dunia Bs ke dunia Bsa. Dalam hal ini penerjemah berada dalam suatu situasi lintas budaya dan dituntut bisa beralih dari kebudayaan yang satu ke kebudayaan yang lain. Pandangan terhadap penerjemah sebagai komunikator juga ditegaskan oleh Houbert (1998) dengan mengatakan "*the translator is essentially a message conveyor not an author*". Dengan demikian proses penerjemahan memiliki dua sisi, yakni penerjemah, *pertama* perlu mengantisipasi potensi perbedaan dan ketaksaan dalam teks asli dan mengertikan makna yang ingin disampaikan, dan *kedua* mengkaji struktur sisntaksis teks sumber untuk kemudian memformulasikan pesan yang sepadan dalam bahasa target yang pada akhirnya memberikan nilai tambah pada teks sumber dalam hal penataan ekspresi (*wording*) dan dampak (*impact*) pada pembaca¹¹.

Kalau Hoed lebih menekankan pada status penerjemah, Larson dalam menggambarkan proses penerjemahan lebih terfokus pada makna, yakni sebagai rentetan kegiatan dari memahami makna teks yang diterjemahkan sampai pengungkapan kembali makna dalam teks terjemahan. Model proses penerjemahan ini menggambarkan bahwa penerjemahan mencakup kegiatan mengkaji leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi dan konteks budaya teks bahasa

¹⁰ Benny H. Hoed, *Kala dalam Novel, Fungsi dan Penerjemahannya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 81.

¹¹ Frederic Houbert, *Translation as a Communication Process*, 1998 dalam *Translation Journal* and the Authors 1998 Volume 2, No. 3 July 1998; URL:<http://accurapid.com/journal/htm>. diakses tanggal 3 juni 2012.

sumber, menganalisisnya untuk menentukan maknanya dan kemudian merekonstruksi makna yang sama ini dengan menggunakan leksikon dan struktur gramatikal yang sesuai dalam bahasa sasaran dan konteks budayanya¹².

Dalam kajian terjemahan kedua model tersebut di atas bisa menjadi pembernanan teoritis untuk melihat terjemahan sebagai produk. Selanjutnya yang masih tertinggal dan perlu dijelaskan dalam proses penerjemahan tersebut adalah bagaimana proses itu terjadi. Untuk menjawab ini Bell¹³ menawarkan suatu model penerjemahan sebagai suatu proses yang menunjukkan transformasi suatu teks bahasa sumber melalui suatu proses yang berlangsung dalam lingkup memori penerjemah, yakni (1) proses analisis terhadap suatu teks bahasa tertentu (*one language-specific text*) sebagai bahasa sumber ke dalam representasi semantik universal (*non-language-specific*) dan (2) sintesis dari representasi semantik tersebut ke dalam teks bahasa lain (*second language-specific text*) yakni bahasa sasaran.

Berdasarkan paradigma tersebut di atas, penerjemah *pertama* melakukan analisis terhadap teks bahasa sumber melalui interpretasi monolingual (bahasa sumber). Analisis teks (*text analysis*) dikategorikan oleh Riazi¹⁴ ke dalam (1) *micro-structure analysis* yang bertujuan untuk menyediakan analisis linguistik yang mendetail terhadap teks dalam hubungan dengan leksis dan sintaksis, dan (2) *macro-structure analysis* yang berhubungan dengan analisis dan deskripsi dari pengorganisasian retorik berbagai teks. Tahap analisis tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang teks sumber melalui telaah linguistik dan makna (*grammar* dan *lexis*), pemahaman bahan atau materi yang diterjemahkan dan masalah konteks situasi dan budaya bahasa sumber yang terealisasi dalam makna unit terjemahan (dalam hal ini makna niatan berwujud kata, frasa, kalimat, atau wacana).

¹² Mildred L. Larson, *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence*. (Second Edition), University Press of America, Inc., USA, 1984, hlm 2-3.

¹³ Roger T. Bell, *Op. Cit.*, hlm. 20-21.

¹⁴ Abdolmehdi Riazi, Ph.D., *The Invisible in Translation: The Role of Text Structure*, dalam *Translation Journal*, 2003 and the Authors 2003 Volume 7, No. 2, April 2003; URL:<http://accurapid.com/journal/> htmt, diakses tanggal 3 juni 2012.

Pada tahapan *kedua*, penerjemah melakukan interpretasi bilingual, yaitu penjelajahan dua arah secara bolak-balik berupa telaah linguistik dan makna terhadap teks bahasa sumber dan bahasa target sekaligus. Penjelajahan ‘ulang alik’ ini terealisasi dalam pengalihan atau pengungkapan kembali representasi semantik, yakni unit makna (kata atau frasa) bahasa sumber ke dalam bahasa target untuk mencapai padanan yang akurat dan alami melalui berbagai strategi atau cara (*borrowing*, substitusi linear, alih struktur isomorfis, transposisi, modulasi, *equivalence*, adaptasi, dan sebagainya) sesuai dengan situasi komunikasi dan konteks budayanya.

Tahapan *ketiga* adalah sintesis berupa rekonstruksi representasi semantik ke dalam teks bahasa target melalui penyusunan kalimat-kalimat terjemahan dan memperkirakan teks target dengan mempertimbangkan aspek keterbacaan teks, kesesuaian dengan konvensi bahasa target serta menilai kesesuaian terjemahan bagi tujuan-tujuan tertentu atau spesifik sampai memperoleh hasil akhir dalam bentuk teks bahasa target.

3. Strategi Penerjemahan

Penerjemahan menyangkut pemilihan padanan yang paling mendekati untuk unit bahasa sumber dalam bahasa target. Berdasarkan pada tingkat unit bahasa yang akan diterjemahkan, Riazi¹⁵ (2003) mengelompokkan pendekatan terhadap penerjemahan menjadi (1) penerjemahan pada tataran kata (*word for word translation*), (2) penerjemahan pada tataran kalimat, dan (3) penerjemahan konsepsual (unit terjemahan bukan pada tingkatan kata atau kalimat). Secara garis besar terdapat beberapa kemungkinan kesepadan dalam penerjemahan, yakni (1) sepadan sekaligus berkorespondensi, (2) sepadan tetapi bentuk tidak berkorespondensi, dan (3) sepadan dan makna tidak berkorespondensi karena beda cakupan makna.

Di dalam pengalihan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa target (dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya) lebih sering terjadi pergeseran makna. Dalam pergeseran ini, makna bahasa sumber (Indonesia) berpadanan dengan makna yang lebih luas

¹⁵ *Ibid.*

dalam bahasa target (bahasa Inggris) atau sebaliknya lebih sempit dibandingkan dengan bahasa target. Kemungkinan penerjemahan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa sumber ke dalam bahasa lainnya baik serumpun maupun tidak serumpun (selain bahasa Inggris) juga berkisar dari kesepadan penuh, pergeseran cakupan makna (penyempitan atau perluasan) dan penyimpangan.

Walaupun secara teoritis kesepadan bisa dicapai akibat adanya sifat universal bahasa dan konvergensi budaya, tetapi fakta menunjukkan bahwa suatu bahasa (target) digunakan oleh penutur yang memiliki suatu budaya yang sering amat berbeda dengan budaya penutur bahasa lain (sumber) sehingga sulit menemukan padanan leksikal. Oleh karena itu, dalam menilai pilihan padanan selalu tergantung tidak hanya pada sistem bahasa atau sistem yang sedang ditangani oleh seorang penerjemah tetapi juga pada bagaimana cara, baik penulis teks sumber dan penerjemah maupun memanipulasi sistem bahasa bersangkutan. Dalam hal ini penerjemahan menjadi tidak bisa terlepas dari campur tangan penerjemah dan memiliki dinamika.

Di dalam proses penerjemahan, penerjemah hanyalah seorang komunikator yang menjembatani alur informasi dari penulis dan pembaca yang semestinya bisa menghilangkan sedemikian rupa campur tangan atau subjektivitas. Untuk itu, setiap penerjemah perlu memiliki suatu pedoman dalam pemadanan dan pengubahan. Penerjemahan menurut Newmark (1988) bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis dan ditentukan oleh cara pandang atau pendekatan yang diterapkan terhadap teks sebagai poros. Teks sumber (yang akan diterjemahkan) ditentukan oleh sepuluh faktor, yakni (1) penulis yang memiliki gaya (*style*) penulisan sendiri atau idiolek dalam bahasa sumber sehingga harus ditentukan kapan harus dipertahankan atau dinormalisasi dalam penerjemahan; (2) norma-norma yang biasa berlaku dalam bahasa sumber mengenai penggunaan leksikal dan gramatikal secara konvensional bagi jenis teks yang akan diterjemahkan yang tergantung pada topik dan situasi; (3) kebudayaan yang menjadi latar bahasa sumber; (4) latar ruang dan waktu (*setting*) serta tradisi penulisan atau penerbitan (seperti misalnya format tertentu sebuah teks dalam buku, terbitan periodik, surat kabar, dsb. yang dipengaruhi oleh tradisi dan waktu); (5) pembaca teks target (seperti harapan pembaca sesuai dengan tingkat pemahamannya mengenai topik dan gaya bahasa yang mereka gunakan); (6) norma-norma yang dimiliki oleh bahasa target seperti halnya yang dimiliki oleh bahasa sumber; (7) kebudayaan yang menjadi latar bahasa target; (8) latar ruang dan waktu (*setting*) serta tradisi

penulisan atau penerbitan yang berhubungan dengan teks target; (9) kebenaran (*truth*) atau substansi yang dibicarakan (berupa kebenaran referensial, yakni apa yang dideskripsikan atau dilaporkan yang diyakini kebenarannya); dan (10) penerjemah termasuk pandangan dan prasangka yang kemungkinan bersifat pribadi dan subjektif atau juga bersifat sosial dan kultural yang menyangkut ‘faktor loyalitas kelompok’ dari penerjemah yang mungkin mencerminkan asumsi penerjemah yang bersifat nasional, politis, etnik, religius, klas sosial, gender dan sebagainya¹⁶.

Pertimbangan lain yang perlu dilakukan penerjemah sebelum menerjemahkan adalah menentukan pembaca ideal. Sekalipun pembaca tersebut memiliki tingkat akademik, profesional dan intelektual yang sama dengannya, tetapi kemungkinan pula pembaca tersebut juga memiliki perbedaan harapan (*expectation*) tekstual dan budaya yang signifikan¹⁷. Dengan demikian sebagai proses, pemanfaatan tidak saja berarti pengalihan informasi dari satu bahasa ke dalam bahasa lain tetapi juga memperhatikan sudut pandang pengguna terjemahan (*translation user*) di samping memahami secara penuh pesan yang ingin disampaikan dalam bahasa sumber.

Terdapat banyak strategi alternatif untuk menangani masalah ketidaksepadanan (*non-equivalence*) dalam proses penerjemahan. Berbagai strategi pemanfaatan telah diusulkan oleh para pakar. Vinay dan Darbelnet melihat banyak sekali alternatif pemanfaatan dan menyarikannya dalam dua kategori besar yakni (1) pemanfaatan langsung (*direct translation*) dan (2) pemanfaatan oblik (*oblique translation*) yang terdiri dari tujuh strategi berbeda. Larson mengelompokkan strategi pemanfaatan berdasarkan apakah suatu konsep bahasa sumber dimiliki/dikenal dalam bahasa target atau tidak dan mengusulkan tidak kurang dari sembilan alternatif cara pemanfaatan. Newmark melihat tidak kurang dari enam belas alternatif, dan Machali walaupun menyadari banyaknya alternatif yang ada tetapi dalam kasus-kasus penerjemahan Inggris-Indonesia melihat hanya 5 strategi yang menonjol. Walaupun terdapat berbagai alternatif penerapan, namun suatu cara pemanfaatan sangat ditentukan oleh kedekatan tipologi bahasa serta perbedaan budaya sumber dan target. Di samping itu, strategi tersebut tidak hanya bisa

¹⁶ Rochayah Machali, *Pedoman Bagi Penerjemah*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 104.

¹⁷ Coulhard dalam Kate James, *Cultural Implications for translation* dalam *Translation Journal* and the Authors 2002 Volume 6, No. 4 October 2002; URL:<http://accurapid.com/journal/htm>., diakses tanggal 3 Juni 2012.

diterapkan secara sendiri-sendiri tetapi mungkin juga dikombinasikan dengan strategi yang lainnya sekaligus. Melihat berbagai alternatif yang telah dikemukakan oleh para pakar tersebut di atas, strategi pemanfaatan bisa dikelompokkan berdasarkan orientasi penerjemah ke dalam (1) strategi pemanfaatan yang berorientasi pada bahasa sumber, (2) strategi yang berorientasi pada bahasa target (dampak pemanfaatan) dan (3) strategi yang berorientasi pada makna, yakni apakah suatu konsep bahasa sumber dikenal/dimiliki (*known/shared*) atau tidak (*unknown*) dalam bahasa target.¹⁸

C. Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai Penerjemah Resmi Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa selain tugas dan fungsi utama Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan juga mempunyai tugas lain yang terkait yang mendukung kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa tugas pokok Perancang adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 5 disebutkan bahwa unsur dan sub-unsur kegiatan Jabatan Fungsional Perancang terdiri atas:

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Fungsional di Bidang Perancang Peraturan Perundang-undangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL).

¹⁸ Ida Bagus Putra Yadnya, *Op. Cit.*

- b. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 - 1. melakukan persiapan;
 - 2. menyusun rancangan;
 - 3. membahas rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah
 - 4. pemberian tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang- undangan
- c. Penyusunan intrumen hukum, meliputi:
 - 1. Instruksi Presiden, Instruksi Pimpinan Departemen/LPND, Pimpinan Lembaga Negara, Lembaga Negara Non Pemerintah, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, Gubernur BI;
 - 2. Surat edaran;
 - 3. Perjanjian Internasional;
 - 4. Persetujuan Internasional;
 - 5. Kontrak Internasional;
 - 6. Kontrak Nasional;
 - 7. Gugatan;
 - 8. Jawaban gugatan;
 - 9. Akta; dan
 - 10. Legal opinion.
- d. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang hukum;
 - 2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang hukum.
- e. Penunjang kegiatan Perancang, meliputi:
 - 1. mengajar, melatih, dan/atau membimbing pada pendidikan sekolah dan pendidikan latihan pegawai;
 - 2. mengikuti seminar/lokakarya;
 - 3. menyunting naskah di bidang hukum dan perundang-undangan;
 - 4. berperan serta dalam penyuluhan hukum;
 - 5. menjadi anggota organisasi profesi;

6. menjadi anggota keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
7. menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional;
8. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
9. memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa.

Berdasarkan uraian unsur dan sub-unsur kegiatan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, terdapat salah satu unsur yang berkaitan dengan kegiatan penerjemahan yakni unsur “Pengembangan Profesi”. Menurut penulis, pasal ini dapat menjadi jawaban terhadap Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana pasal tersebut mengamanatkan bahwa penerjemahan peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Menyadari hal ini tentunya membuka peluang bagi perancang untuk “mengembangkan profesi” khususnya bagi perancang di Kementerian Hukum dan HAM atau perancang pada Biro-Biro Hukum di Kementerian/Lembaga, tidak hanya menjalankan tugas utama merancang peraturan perundang-undangan namun juga dapat merangkap menjadi penerjemah resmi dari peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu saja akan melengkapi keistimewaan dari tugas dan fungsi perancang dimana sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005¹⁹ telah dinyatakan bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat merangkap jabatan struktural²⁰.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap, Pasal 2 ayat (2) huruf c, “Ketentuan pelarangan menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Perancang, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan”.

²⁰ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 disebutkan bahwa pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Namun, dalam jabatan-jabatan struktural pada unit organisasi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, terdapat tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah yang hanya dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Hal ini mengingat sifat tugas dan tanggung jawab jabatan struktural tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan fungsionalnya.

Namun demikian, tentu saja hal ini tidak serta merta bisa direalisasikan tanpa diiringi dengan peningkatan kompetensi maupun kualifikasi penerjemahan dari perancang itu sendiri, meskipun dari sisi peraturan perundang-undangan mengindikasikan sangat terbuka peluang ke arah itu. Sebagaimana diuraikan dalam pijakan teoritis di atas, minimal perancang mempunyai kompetensi dasar di bidang penerjemahan. Perancang diharapkan dapat memahami bahwa penerjemahan tidaklah semata-mata masalah pengalihan bahasa (*linguistic transfer*), atau pengalihan makna (*transfer of meaning*) tetapi juga pengalihan budaya (*cultural transfer*) khususnya di bidang hukum. Di samping itu, Perancang juga diharapkan mengetahui proses penerjemahan dimana hal tersebut memiliki dua sisi, yakni *pertama* perlu mengantisipasi potensi perbedaan dan ketaksaan dalam teks asli dan mengertikan makna yang ingin disampaikan, dan *kedua* mengkaji struktur sintaksis teks sumber untuk kemudian memformulasikan pesan yang sepadan dalam bahasa target yang akan memberikan nilai tambah pada teks sumber dalam hal penataan ekspresi (*wording*) dan dampak (*impact*) pada pembaca khususnya dalam konteks hukum. Selanjutnya Perancang juga diharapkan dapat mengetahui strategi penerjemahan guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penerjemahan yang secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan orientasi penerjemah ke dalam (1) strategi pemadanan yang berorientasi pada bahasa sumber, (2) strategi yang berorientasi pada bahasa target (dampak pemadanan) dan (3) strategi yang berorientasi pada makna.

Dengan berbagai persyaratan keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang Perancang di bidang penerjemahan, maka mutlak diperlukan pendidikan dan pelatihan peningkatan pengetahuan perancang khususnya di bidang penerjemahan baik bersifat *short course* maupun bersifat pelatihan/pendidikan jangka panjang. Menurut penulis, setidaknya ada beberapa keuntungan apabila pelatihan/pendidikan penerjemah diberikan kepada perancang peraturan perundang-undangan, yakni:

1. pemahaman tentang hukum dan peraturan perundang-undangan sangat memadai;
2. relatif lebih singkat dalam memahami bahasa apabila dibandingkan dengan memahami substansi hukum;

3. telah memiliki landasan hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan;
4. dapat menstimulasi peningkatkan dan pengembangkan potensi perancang peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dan lain-lain.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa penerjemahan dalam rangka penguasaan informasi sekarang ini memainkan peranan yang sangat strategis. Oleh karena itu, penerjemah dituntut terus mengikuti perkembangan dan informasi agar mampu menghasilkan karya terjemahan yang berkualitas khususnya di bidang peraturan perundang-undangan yang dapat dengan cepat dipahami oleh masyarakat pengguna baik pengguna dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa tugas penerjemahan teks peraturan perundang-undangan khususnya ke dalam bahasa asing menjadi sangat penting dalam rangka penyebarluasan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 91 disebutkan bahwa penerjemahan peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Menyadari hal ini tentunya sekali lagi membuka peluang bagi Perancang untuk “mengembangkan profesinya” khususnya bagi Perancang di Kementerian Hukum dan HAM perancang pada Biro-Biro Hukum di Kementerian/Lembaga sekaligus menjawab “tantangan” sebagai penerjemah resmi dari suatu peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, untuk mewujudkan hal tersebut secara umum komponen-komponen yang dibutuhkan harus terlebih dahulu dipersiapkan secara bersama-sama baik oleh perancang itu sendiri melalui pelatihan/pendidikan di bidang penerjemahan maupun “willing” dari organisasi untuk mendorong peningkatan kompetensi Perancang di bidang penerjemahan peraturan perundang-undangan. Hal ini pada gilirannya diharapkan bermuara pada terlaksananya tugas

penerjemahan teks resmi peraturan perundang-undangan khususnya ke dalam bahasa asing dalam rangka penyebarluasan suatu peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Bell, Roger T., Tahun 1991, *Translation and Translating: Theory and Practice*. Longman, London.
- Catford, J.C., Tahun 1965, *A Linguistic Theory of Translation*, Oxford University Press, London.
- Coulhard dalam Kate James, *Cultural Implications for translation* dalam *Translation Journal* and the Authors 2002 Volume 6, No. 4 October 2002; URL:<http://accurapid.com/journal/htm>.
- Hoed, Benny H., Tahun 1992, *Kala dalam Novel, Fungsi dan Penerjemahannya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Houbert, Frederic, *Translation as a Communication Process*, 1998 dalam *Translation Journal* and the Authors 1998 Volume 2, No. 3 July 1998; URL:<http://accurapid.com/journal/htm>.
- Larson, Mildred L., 1984, *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence*. (Second Edition), University Press of America, Inc., USA.
- Machali, Rochayah, Tahun 2000, *Pedoman Bagi Penerjemah*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Riazi, Abdolmehdi, Ph.D., *The Invisible in Translation: The Role of Text Structure*, dalam *Translation Journal*, 2003 and the Authors 2003 Volume 7, No. 2, April 2003; URL:<http://accurapid.com/journal/htm>.
- Yadnya, Ida Bagus Putra, tanpa tahun, *Masalah Penerjemahan: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Universitas Udayana.
- Snell, Mary-Hornby, “*Linguistic Transcoding or Cultural Transfer? A Critique of Translation Theory in Germany*”, Tahun 1995 dalam Susan Bassnett dan André Lefevere (Eds.), Tahun 1995, *Translation, History and Culture*, Cassell.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap.